



BUPATI SELUMA

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 571 TAHUN 2007

TENTANG

NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
AN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

menimbang : a. bahwa dengan dimekarkannya Kecamatan dalam Kabupaten Seluma,
maka Nomenklatur Sekolah Negeri yang ada saat ini perlu diubah;
b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi sistem administrasi pelayanan
pendidikan dipandang perlu menyusun dan menetapkan nomenklatur
SD/SMP/SMA/SMK sesuai dengan Kecamatan dalam Kabupaten
Seluma;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Kecamatan Dalam Kabupaten Seluma;
12. Peraturan Bupati Seluma Nomor 25 Tahun 2005 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

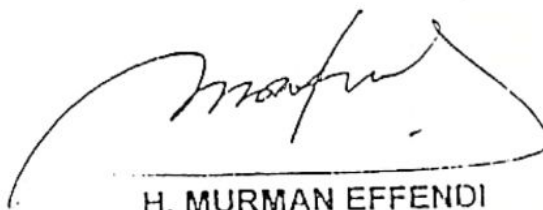
Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Nomenklatur Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Seluma.
- KEDUA** : Susunan Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam lampiran II, Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

- KETIGA : Penentuan Nomenklatur berdasarkan tahun berdiri sekolah dalam Kabupaten Seluma.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Nomenklatur Sekolah yang lama dinyatakan tidak berlaku, dan apabila berdiri sekolah yang baru maka Nomenklatur nya disesuaikan dengan nomor urut berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2007 Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tais
pada tanggal 14 Desember 2007

BUPATI SELUMA



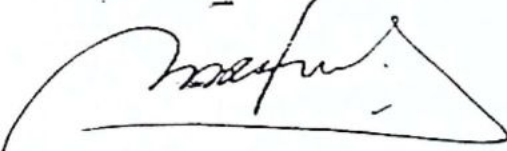
H. MURMAN EFFENDI

Tembusan, Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional R.I di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI di Jakarta.
5. Direktur Jenderal PMPTK Depdiknas RI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas RI di Jakarta
7. Kepala Dinas Diknas Provinsi Bengkulu.
8. Ketua DPRD Kabupaten Seluma.
9. Kepala Dinas Diknas Kab. Seluma.
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Seluma.
11. Ketua PGRI Kabupaten Seluma
12. Kepala Cabang Dinas Diknas Se-Kab. Seluma.
13. Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Kab. Seluma.

No	NPSN	Nama Sekolah		Kecamatan	Status	Alamat Lengkap	Thn Berdiri	Ket.
		Lama	Baru					
1	2	3	4	5	6	7	8	
58	10701 403	SDN 40 Seluma	SDN 158 SELUMA	Seluma Barat	Negeri	Desa Seluma Kanan	1990	
59	10701 419	SDN 39 Seluma	SDN 159 SELUMA	Seluma Timur	Negeri	Desa Seluma Kiri	1990	
60	10701 706	SDN 13 Sukaraja	SDN 160 SELUMA	Air Periukan	Negeri	Desa Talang Benuang	1991	
61	10701 406	SDN 41 Seluma	SDN 161 SELUMA	Seluma Utara	Negeri	Desa Lubuk Resam	1991	
62	10701 440	SDN 46 Sukaraja	SDN 162 SELUMA	Sukaraja	Negeri	Desa Riak Siabun	1991	
63	10701 439	SDN 45 Sukaraja	SDN 163 SELUMA	Sukaraja	Negeri	Desa Jalur	1991	
64	10701 410	SDN 39 Talo	SDN 164 SELUMA	Irir Talo	Negeri	Desa Rawah Indah	1993	
65	10701 432	SDN 47 Sukaraja	SDN 165 SELUMA	Sukaraja	Negeri	Desa Talang Tais	1993	
66	10701 730	SDN 18 Semidang Alas	SDN 166 SELUMA	Semidang Alas	Negeri	Desa SP.2.Renah Gaja Mati	1994	
67	10701 697	SDN 22 Semidang Alas Maras	SDN 167 SELUMA	Semidang Alas Maras	Negeri	Desa PIR VII Pering Baru	1994	
68	10701 431	SDN 48 Sukaraja	SDN 168 SELUMA	Sukaraja	Negeri	Desa Babatan	1994	
69	10701 423	SDN 49 Sukaraja	SDN 169 SELUMA	Sukaraja	Negeri	Desa Talang Semut	1994	
70	10701 424	SDN 50 Sukaraja	SDN 170 SELUMA	Lubuk Sandi	Negeri	Desa Trans Talang Kebun	1995	
71	10701 421	SDN 42 Seluma	SDN 171 SELUMA	Seluma Barat	Negeri	Desa Seluma Kanan	1995	
72	10701 725	SDN 17 Semidang Alas	SDN 172 SELUMA	Semidang Alas	Negeri	Desa SP.1.Renah Gaja Mati	1995	
73	10701 672	SDN 19 Semidang Alas	SDN 173 SELUMA	Semidang Alas	Negeri	Desa SP.3.Renah Gaja Mati	1995	
74	10701 425	SDN 51 Sukaraja	SDN 174 SELUMA	Lubuk Sandi	Negeri	Desa Trans Tanjung Kuaw	1996	
75	10701 435	SDN 43 Seluma	SDN 175 SELUMA	Seluma Timur	Negeri	Desa Kunduran	1996	
76	10701 405	SDN 40 Talo	SDN 176 SELUMA	Ulu Talo	Negeri	Desa SP.1.Pagar Banyu	1997	
77	10701 408	SDN 41 Talo	SDN 177 SELUMA	Ulu Talo	Negeri	Desa SP.2.Pagar Banyu	1997	
78	10701 433	SDN 42 Talo	SDN 178 SELUMA	Ulu Talo	Negeri	Desa Trans Pagar Agung	1998	
79	10701 426	SDN 52 Sukaraja	SDN 179 SELUMA	Sukaraja	Negeri	Desa Riak Siabun	1999	
80		SLBN Seluma	SLB 1 SELUMA	Seluma Selatan	Negeri	Desa Sido Mulyo	2004	

BUPATI SELUMA,


H. MURMAN EFFENDI